

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah adanya pengajuan judicial review pada tanggal 9 Juli 2018 terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018 terhadap UU no 7 tahun 2017, akhirnya pada pertengahan bulan September Mahkamah Agung (MA) memutuskan memberikan kelancaran jalan calon legislatif (Caleg) mantan koruptor, mantan terpidana kejahatan seksual dan terpidana bandar narkoba pada konstelasi pemilu 2019 yang akan datang, keputusan tersebut menuai kontroversi dan membuat beberapa lapisan masyarakat kecewa.

PKPU nomor 20 tahun 2018 ini, sebelumnya juga menuai beberapa kritikan dari beberapa petinggi partai politik dan elit politik lainnya. Khususnya dalam Pasal 4 ayat 3 bahwa *“Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.”* dan pasal 7 huruf g bahwa *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”*, dimana yang paling menjadi sorotan para elit politik adalah perihal pelarangan mantan koruptor menjadi calon legislatif pada pemilu 2019.

Dengan adanya putusan MA yang berlandaskan oleh UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 240 ayat 1 huruf bahwa *“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”* dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 bahwa *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”*. yang pada akhirnya mengharuskan KPU untuk meralat peraturan tersebut. Hal ini tentu menjadi sebuah perdebatan didalam ruang publik bahkan dalam ranah pelaku politik.

Putusan dari MA terkait PKPU ini sungguh sangat kontradiktif dengan harapan publik atas langkah berani KPU untuk mencegah tindak korupsi yang mana dapat dilihat dari petisi online yang hingga saat ini hampir 450.000 menandatangani petisi tersebut. Dengan itu setidaknya dapat memperlihatkan sikap publik terhadap calon legislatif yang berstatus mantan koruptor. (Tolak Bawaslu Loloskan Koruptor Nyaleg, 2018)

Berbanding terbalik dengan masyarakat, partai politik yang mencalonkan tampak merespon positif dari adanya putusan MA atas PKPU. Tercatat calon legislatif berstatus mantan koruptor yang berasal dari 13 partai politik, antara lain PAN, Golkar, Gerindra, Perindo, Demokrat, PKS, Hanura, dan NasDem mendaftarkan dirinya ke KPU untuk mengisi kursi legislatif DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berhak jadi caleg, dapatkah eks koruptor dicegah jadi wakil rakyat?, 2018). KPU akhirnya meloloskan calon legislatif mantan koruptor menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) sebanyak 49 yang mana terdapat 16 caleg DPRD Provinsi, 24 caleg DPRD Kabupaten/Kota, dan 9 diantaranya sebagai DCT DPD Pada pemilu 2019 (Yulida, 2019).

Dampak lanjutan dari putusan MA adalah kekhawatiran mantan koruptor tidak jera dengan mengulang tindakan korupsinya jika terpilih nanti (residivis). Dapat dilihat dari data Indonesia Corruption Watch (ICW) hingga saat ini tercatat 3 residivis dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia (Yuntho, 2018). Salah satu diantaranya adalah Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur yaitu Mochammad Basuki yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra. Tahun lalu tepatnya pada tanggal 6 Juni 2017, KPK menangkap Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur dalam kasus suap terkait pengawasan kegiatan anggaran dan revisi Peraturan Daerah (PERDA) di Provinsi Jawa Timur tahun 2017. Sebelumnya pada saat menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya pada tahun 2002, Mochammad Basuki juga terlibat dalam kasus korupsi tunjangan kesehatan dan biaya operasional DPRD Surabaya (Yuntho, 2018).

Memang sangat disayangkan sikap dan putusan yang dikeluarkan MA terhadap upaya KPU dalam mewujudkan calon wakil rakyat yang lebih berkualitas

dan memiliki integritas melalui PKPU nomor 20 tahun 2018. Upaya progresif ini juga memuat tujuan agar Pemilu mendapatkan hasil terbaik untuk publik. Akan tetapi dengan alasan HAM, PKPU nomor 20 tahun 2018 membatasi hak politik mantan terpidana korupsi, terpidana bandar narkoba, dan terpidana kejahatan seksual. Padahal jika dilihat dari tujuan KPU merumuskan peraturan tersebut adalah sebagai pertanggungjawaban dari suara publik yang menginginkan seorang representatif yang memiliki integritas, namun sayangnya dibenturkan oleh egosentris hak asasi.

Terkhusus untuk wilayah Jawa Tengah baik pada tingkat DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota terdapat 3 caleg mantan koruptor. Pada konstelasi Pemilu DPRD Provinsi Jawa Tengah sendiri terdapat 1 caleg yang berstatus mantan koruptor. Yaitu, **Mudasir** caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah daerah pilih (dapil) 4 (Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati). Beliau merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Pati selama 2 periode jabatan, tersangkut kasus korupsi pada tahun 2012 mengenai dana hibah APBD untuk KONI senilai Rp. 1,07 Miliar (Isro Roziki, 2019).

Sedangkan konstelasi perebutan kursi legislatif tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terdapat 2 caleg yang berstatus mantan koruptor. Yaitu, yang pertama ada nama **HM Warsit S.Pd, SH, MM.** yang akan bersaing di dapil 3 Kabupaten Blora (Kecamatan Jati, Kecamatan Randublatung, dan Kecamatan Kradenan). Beliau merupakan calon yang juga menyandang status mantan ketua DPRD Blora, beliau terjerat kasus korupsi APBD 2004 senilai Rp. 5,6 miliar (Sampurno, 2019). Caleg yang kedua ada nama **Moch. Nur Hasan** yang berkompetisi di dapil 4 Kabupaten Rembang (Kecamatan Sarang dan Kecamatan Sedan), beliau terjerat

kasus korupsi pembangunan mushala dengan nilai korupsi sebesar Rp 40 Juta (Marantika Dewi, 2019).

Dari penejelasan diatas dan adanya beberapa calon legislatif yang berstatus mantan koruptor di Jawa Tengah, penulis mengambi tema mengenai Persepsi dan penerimaan masyarakat terkait putusan tersebut. Apakah masyarakat Provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Blora memberikan tanggapan positif atau bahkan tanggapan yang kurang baik pasca adanya putusan MA mengenai anulir dari PKPU nomor 20 tahun 2018 tersebut, yang membantu mempermudah jalan calon legislatif berstatus mantan koruptor untuk mengikuti konstelasi Pemilu 2019. maka dari itu penulis mengambil judul **“Analisis Persepsi Publik Pasca Putusan MA terkait Calon Lagislatif Berstatus Mantan Terpidana Korupsi (Studi Kasus: Jawa Tengah)”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini, sebagai berikut :

Bagaimana persepsi dan penerimaan masyarakat Provinsi Jawa Tengah Khususnya pada Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora, terkait adanya Putusan MA terkait pembatalan PKPU No.20 Tahun 2018 yang berbuah pada legalnya mantan terpidana koruptor menyalonkan diri sebagai calon legislatif pada Pemilihan Umum 2019 yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi serta penerimaan dari masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetap di daerah Provinsi Jawa Tengah Khususnya pada Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora, terkait adanya Putusan MA terkait pembatalan PKPU No.20 Tahun 2018 yang berbuah pada legalnya mantan terpidana koruptor menyalonkan diri sebagai calon legislatif pada Pemilihan Umum 2019 yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis : Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga legislatif, yudikatif, maupun KPU dalam perumusan peraturan administrasi yang berkaitan dengan calon legislatif ataupun pemimpin. Hal ini demi kualitas Pemilu yang lebih baik, baik dalam hal calon legislatif yang berintegritas ataupun demi kepentingan semua lini masyarakat dalam memilih wakilnya untuk memperjuangkan aspirasi yang nantinya terintegrasi pada anggota legislatif pilihannya.

2. Secara Praktis :

Penelitian ini bisa memberikan sumbangsih pengetahuan bagi masyarakat agar dapat memahami adanya Putusan MA yang secara tidak langsung memberikan jalan untuk mantan koruptor mencalonkan diri dalam kontestasi perebutan kursi legislatif.

E. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini, penulis mengambil penelitian terdahulu sebanyak sepuluh (10), sesuai dengan pembahasan (Dampak Sosial Putusan MA terkait Calon Legislatif Berstatus Mantan Koruptor (Studi Kasus: Jawa Tengah).

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Isi Penelitian
1.	Yustinus Suhardi Ruman (2015)	Praktik Demokrasi Pasca-Pemilu di Tingkat Lokal : Preferensi Para Aktor Elite Dalam Perspektif Teori Pilihan Rasional	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terkait pilihan pemimpin daerah pasca-pemilu yang rasional melalui analisis teori pilihan rasional, yang di titik beratkan untuk memilih Kepala Daerah dan Anggota DPRD. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa Demokrasi di tingkat lokal tidak hanya diartikan sebagai demokrasi elektoral, dan sebaliknya untuk dapat menganalisis aktivitas elite politik diperlukan adanya teori pilihan rasional. Berdasarkan teori tersebut, elite politik yang terpilih adalah aktor-aktor politik yang rasional, memiliki preferensi dan membawa kepentingan-kepentingan para elite politik tersebut, yang nantinya akan berdampak pada kebijakan yang dihasilkan.
2.	M.Arief Amrullah (2009)	Korupsi, Politik, Dan Pilkadal dalam Perpektif Pemberantasan Korupsi di Indonesia	Penelitian ini membahas adanya lingkaran yang saling berhubungan antara korupsi, politik, dan pilkada sejak di berlakukannya UU No. 32 tahun 2004 pada tahun 2005. Didalam penelitian ini

			<p>dijelaskan bahwa adanya kontestasi pilkada kemungkinan besar akan menimbulkan praktik-praktik tindak pidana korupsi, hal ini berkaitan langsung dengan pendanaan pilkadal yang mengakibatkan banyak celah untuk praktik korupsi. Dalam UU no. 32 tahun 2004 juga tidak terklarifikasikan mengenai CAKADA baru dan CAKADA petahana, dimana petahana bisa saja melakukan tindakan yang tidak diperkenankan. Dari penjelasan tersebut jelas ada hubungan yang sangat kentara antara Korupsi dan politik, dimana korupsi menghasilkan politik yang tidak baik, sedang politik yang tidak baik akan membuka peluang praktik-praktik korupsi lebih lebar lagi.</p>
3.	Yeni Handayani (2014)	Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik dalam Perpektif Hak Asasi Manusia	<p>Penelitian ini menjelaskan terkait hak mantan narapidana (residivis) dalam mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, yang terdengar kontroversional ditelinga masyarakat luas. Namun menurut penulis, hak ber-politik adalah hak mendasar bagi umat manusia sekalipun mantan narapidana. Penulis juga menyajikan undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut yang setidaknya dapat disangkut pautkan terhadap hak ber-politik seorang residivis. Seperti UU Nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan,</p>

			UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, serta TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM.
4.	Erma Lisnawati (2016)	Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Terhadap Narapidana Korupsi Di Indonesia Dalam Prepektif Hak Asasi Manusia	Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai langkah progresif dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi yang mana landasan yuridis dalam upaya tersebut terhalang norma mengenai pembatasan dan pelaksanaan pencabutan hak pilih dan dipilih. Norma yang menjadi penghalang adalah Pasal 38 KUHP, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU/VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015. Penulis menyimpulkan bahwa upaya pencabutan hak politik tidak melanggar HAM, akan tetapi diperlukan pembaharuan hukum oleh badan legislatif agar tidak lagi terdapat limitasi dalam pelaksanaan hukuman pencabutan hak politik sehingga tidak terjadi konflik norma dan tercapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.
5.	Warah Anjari (2015)	Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	Penelitian ini menjelaskan adanya urgensi dalam penerapan pidana yang berkaitan dengan pencabutan hak politik dengan tipe tindakan korupsi yang merugikan penyelenggaraan pemerintahan, serta menyengsarakan rakyat. Penulis juga mencoba

			menganalisis dan melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif, dimana adanya kaitan HAM dalam pencabutan hak politik terpidana koruptor dibenturkan oleh penerapan pidana yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat, dimana perlu diperhatikan efektivitas berlakunya peraturan tersebut baik bagi pelaku maupun masyarakat.
6.	Asep Abdullah Rowi (2014)	Banjir Jakarta Dan Pencalonan Jokowi Menjadi Presiden Ke-7	Peneliti mencoba menjelaskan dengan analisis framing, dimana adanya pemberitaan media yang kemudian mempengaruhi pendapat publik dengan adanya Pencalonan Jokowi sebagai capres pada tahun 2014 terbentur dengan adanya bencana banjir yang melanda Jakarta. Hal tersebut memungkinkan adanya pemberitaan yang berdampak negatif bagi kubu Jokowi dan tentunya menghambat.
7.	Firdaweri (2014)	Mencalonkan Diri Sebagai Caleg atau Pemimpin	Pada jurnal ini penulis mencoba memberikan bahasan mengenai hukum Islam tentang seseorang yang mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif ataupun calon pemimpin. Penulis juga memberikan penjelasan bahwa harusnya seseorang tidak menghalalkan segala hal untuk dapat mendapatkan kekuasaan. Terdapat beberapa kriteria seorang pemimpin yang harus diperhatikan bagi setiap orang yang mencalonkan diri.

8.	Suharso, Chrisna Bagus Edhita Praja, dan Achmad Irmawan. (2016)	Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara	Penelitian ini mencoba menjelaskan bahwa adanya pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi tidak melanggar HAM, penulis mengkaji melalui UUD 1945 Pasal 28 yang banyak mengandung pengaturan terkait HAM, dimana penulis menyatakan bahwa hak politik merupakan kategori <i>derogable rights</i> atau hak yang dapat dilanggar oleh penegak hukum demi keadilan bagi seluruh masyarakat. Penulis sendiri menyatakan bahwa pencabutan hak politik bagi koruptor itu sah-sah saja dikarenakan koruptor juga sudah melanggar HAM atau biasa disebut dengan <i>extraordinary crime</i> .
9.	Achmad Zakaria (2016)	Pembatasan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam Perspektif Demokrasi-nya	Pada jurnal ini penulis menganalisis pengaturan pembatasan partai politik peserta pemilihan umum secara yuridis normatif. Penulis menyebutkan bahwa adanya UU No. 8 Tahun 2012 melanggar HAM dan membatasi kader partai untuk menduduki kursi parlemen. Bukan hanya itu hal tersebut juga menyebabkan disproportionalitas dalam pemilu, serta bertentangan dengan asas demokrasi perwakilan untuk terlembaganya aspirasi dari setiap lini masyarakat.
10.	Ivon Rista Veranda (2015)	Urgensi Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Bagi	Jurnal ini menjelaskan adanya urgensi dari pencabutan hak politik bagi kejahatan yang

		Pelaku Tindak Pidana Koruptor	berkaitan dengan keuangan negara, Pejabat yang memiliki peran strategis agar dapat melakukan praktik-praktik korupsi melalui wewenangnya. Penulis menyatakan bahwa harus adanya tindakan dan strategi yang bersifat represif untuk memberantas praktik-praktik tindakan korupsi.
--	--	-------------------------------	--

Penelitian ini tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian yang diterangkan diatas atau penelitian sebelumnya, dimana penelitian terdahulu menggunakan analisis yuridis dan menelaah dengan norma-norma serta regulasi yang ditetapkan. Sedangkan pada penelitian ini, penulis mencoba memberikan temuan yang dihasilkan dari adanya analisis melalui data penelitian yang langsung terjun pada masyarakat, hal ini diperlukan untuk menggali persepsi dan penerimaan dari masyarakat Provinsi Jawa Tengah terkait adanya pelegalan mantan terpidana korupsi dalam mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019.

Dengan adanya instrumen penelitian yang ditentukan, peneliti dapat memberikan pola pemikiran masyarakat yang dapat di jadikan gambaran sikap dari adanya Putusan MA tersebut. Sikap masyarakat terhadap adanya Putusan MA terkait legalnya mantan koruptor mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada pemilu 2019 tersebut, dapat menjadi acuan lembaga-lembaga baik legislatif ataupun yudikatif. Hal ini dikarenakan hasil penelitian ini merupakan respon langsung dari masyarakat terkait kondisi hukum pasca putusan MA tersebut, dari sajian tersebut dapat ditentukan arah penerimaan masyarakat terhadap Putusan MA

yang melegalkan mantan koruptor untuk maju dalam konstelasi legislatif pada Pemilu 2019.

F. Kerangka Teoritik

1. Persepsi

a. Pengertian persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi dapat diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan atau proses seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya. Definisi persepsi menurut para ahli sangatlah beragam dan sesuai dengan kondisi tertentu. Persepsi sendiri berasal dari bahasa latin *perceptio*, yang bersumber dari kata *percipere* yang artinya mengambil (menerima).

Leavitt dalam Sobur (2003:445) mengartikan persepsi dalam arti sempit sebagai suatu penglihatan, atau cara pandang seseorang terhadap sesuatu fenomena, sedangkan dalam arti luas Leavitt mengartikan persepsi sebagai cara pandang seseorang dan mengartikan suatu fenomena dalam pemikirannya.

Menurut Desiderato dalam Rahmat (2007:51) persepsi merupakan pengalaman yang berasal dari objek dan peristiwa yang menghubungkan pada suatu informasi yang nantinya dapat disimpulkan. Kotler dan Keller (2009:179) menjelaskan definisi dari persepsi sebagai proses mengatur, memilih, dan mengartikan informasi agar dapat menciptakan gambaran pemikiran mengenai kehidupan yang berarti.

Sarwono (1983:89) mendefinisikan persepsi sebagai keahlian untuk mengatur suatu pengamatan, keahlian tersebut meliputi : keahlian untuk membedakan, keahlian untuk mengelompokkan, dan kemampuan memfokuskan. Maka seseorang dapat berbeda dalam memberikan penafsiran persepsi yang berbeda, walaupun memiliki objek dalam bersikap yang sama. Hal tersebut dikarenakan setiap nilai dan ciri-ciri individu yang berbeda.

Persepsi menurut Simamora (2004:12) yang dirujuk oleh Alrdi (2017) mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses, yang mana diterjemahkan sebagai kemampuan seseorang dalam menyeleksi, mengorganisir, dan menerapkan stimuli ke dalam suatu gambaran kehidupan yang bermakna dan menyeluruh. Definisi tersebut memiliki kesamaan dengan pendapat Lamb dkk (2001:224) mengenai persepsi yakni sebagai suatu proses, proses dimana manusia menentukan pilihannya, mengatur dan menerapkan rangsangan tersebut ke dalam suatu gambaran yang memiliki makna yang sangat lekat.

Dari beberapa uraian penafsiran terkait arti dan makna dari persepsi yang beragam, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan bagian dari pola pikir seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Namun persepsi sendiri memang sangat lekat hubungannya dengan suatu kondisi yang terjadi pada seseorang dalam pola pikir serta hasil persepsinya pada suatu peristiwa. Subjektivitas persepsi juga ditimbulkan dari pengalaman pribadi masing-masing individu.

Definisi persepsi dari para ahli diatas dapat disimpulkan pada penelitian ini sebagai suatu hasil dari pola pikir individu maupun kelompok yang berawal dari rangsangan dan pengalaman yang didapatkan dari informasi baik lisan maupun

tulisan, yang kemudian dikemukakan melalui perasaan, kemampuan dalam berpikir individu ataupun kelompok. Persepsi yang dikemukakan juga tak lenggang dari pemikiran materialistik suatu individu atau kelompok atau suatu kepentingan demi keberlanjutan kehidupan, yang selanjutnya menghasilkan suatu pilihan yang menjerok pada segala pertimbangan yang matang.

b. Proses Terjadinya Persepsi

Menurut Bimo Walgito (2002:53) terdapat dalam proses dalam munculnya persepsi, yakni :

1. Obyek Persepsi

Obyek yang merupakan stimulus yang mempengaruhi alat indera dalam menghasilkan suatu pemikiran. Stimulus tersebut berasal dari informasi yang diterima seseorang dalam menghasilkan persepsi, obyek tersebut berupa banyak kondisi dari lingkungan seseorang yang sangat mempengaruhi persepsinya. Karena obyek dari persepsi sangatlah banyak, maka pada umumnya obyek persepsi dapat diklasifikasikan.

2. Alat indera

Indera pada manusia merupakan alat paling utama dalam menerima stimulus, dengan adanya hantaran dari syaraf sensorik ke otak. Selanjutnya terjadi proses pada individu dalam mengolah informasi yang didapat dari pengamatan dan berakhir pada persepsi yang dihasilkan.

3. Perhatian

Perhatian merupakan proses stimuli yang melibatkan kesadaran dari individu dalam menerima informasi. Perhatian akan muncul jika seseorang memusatkan diri pada salah satu objek dengan indera, biasanya seseorang tidak memperdulikan hal yang lain. Perhatian merupakan langkah pertama dan utama dalam persiapan dalam menghasilkan persepsi.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Menurut Walgito (2003:55) faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut :

1. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari dalam diri individu. Faktor internal sangat dominan pada saat individu menghadapi suatu kondisi lingkungan yang mempengaruhi cara memahami persepsi tersebut. Apabila psikologis individu terganggu maka berpengaruh pula terhadap pola persepsi yang dihasilkan. Segi psikologis seperti pengalaman, kemampuan, perasaan, acuan, motivasi sangatlah mempengaruhi seseorang dalam menghasilkan persepsi

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang datangnya berasal dari luar individu. Hal ini meliputi lingkungan yang mempengaruhi stimulus seseorang dalam menghasilkan persepsi, hal ini juga dipengaruhi objek yang sangat beragam. Objek yang sama juga akan menghasilkan persepsi yang berbeda ketika dihadapkan dengan realita sosial yang berbeda.

Berbeda dengan pendapat Kotler dan Keller (2009:179) yang menyatakan bahwa stimuli yang ada dalam otak tidak seluruhnya tertampung karena hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang antara lain adalah faktor personal dan faktor stimuli, yang terdiri dari sebagai berikut :

- 1) Faktor personal, yang meliputi :
 - a. Pengalaman
 - b. Kebutuhan hidup
 - c. Pertahanan diri
 - d. Dan adaptasi pada suatu lingkungan
- 2) Faktor Stimulus, yang meliputi :
 - a. Ukuran
 - b. Warna yang mempengaruhi indera
 - c. Posisi
 - d. Keunikan dari suatu bentuk

2. Proses Rekrutmen Partai Politik

a. Pengertian

Partai politik sendiri memiliki fungsi rekrutmen politik sebagai proses pengisian jabatan politik dan mempersiapkan calon pemimpin bangsa dengan kader-kader berkualitas, dimana terdapat produk hukum yang mengaturnya dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1 poin e yang berisi : *“Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui*

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender”.

Menurut Norris dan Lovenduski (2007:95) Rekrutmen politik terbentuk atas adanya hubungan antara ketersediaan calon yang mencari karir dalam berpolitik dan selanjutnya proses seleksi yang ditetapkan oleh partai politik.

Rekrutmen sendiri merupakan proses untuk mencari anggota dalam rangka regenerasi dari sebuah organisasi, lain arti jika sudah di hadapkan dengan kepentingan Partai Politik. Menurut Miriam Budiarjo (2000:164) rekrutmen adalah proses mengajak dan mencari orang yang memiliki kemampuan untuk mengikuti kegiatan politik sebagai anggota politik. Ramlan Surbakti (1992:118) mendefinisikan rekrutmen partai politik sebagai pemilihan atau seleksi dan pengangkatan anggota untuk melaksanakan sejumlah tugas dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, yang mengkhhususkan pada individu yang memiliki kemampuan yang menonjol pada bidang politik. Partai politik akan menyeleksi dan menempatkan sebagai kader yang dilatih sebagai calon pemimpin.

Menurut Rahman (2007:246) Rekrutmen politik berasal dari kata Rekrutmen dan Politik. Rekrutmen diartikan sebagai seleksi dan politik dimaknai sebagai urusan negara, sehingga dapat diuraikan bahwa rekrutmen politik adalah penyeleksian warga negara yang tujuannya ditempatkan pada jabatan politik atau lembaga negara melalui proses yang telah ditentukan. Proses penyeleksian dimana setiap warga negara dapat menempati lembaga negara dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan Cornelis (1997:4) menjelaskan bahwa proses rekrutmen politik selalu mempunyai makna ganda. Pertama, terkait proses seleksi untuk menduduki jabatan politik yang ada, kedua menyangkut transformasi peran-peran

non-politik warga yang berasal dari aneka subkultur agar menjadi layak untuk memainkan peran-peran politik.

Pippa Norris dalam Richard S Katz & William Crotty (2006:109) menjelaskan bahwa rekrutmen sangat ditentukan dengan metode seleksi, Pippa Norris juga mendefinisikan Rekrutmen Partai Politik sebagai hal yang paling penting dari fungsi partai politik. Rekrutmen akan berdampak signifikan pada jalannya dinamika partai politik, mempengaruhi komposisi dalam jabatan politik baik eksekutif maupun legislatif dan tingkat akuntabilitas yang diciptakan oleh anggota yang terpilih pada jabatannya.

Dari uraian penafsiran diatas terkait arti dan makna yang beragam terkait rekrutmen partai politik, maka dapat disimpulkan bahwa rekrutmen partai politik adalah sebuah proses seleksi calon anggota partai politik yang asalnya dari warga negara dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan politik yang ada pada masing-masing partai politik guna menghasilkan kader atau anggota yang sesuai, baik untuk kepentingan pengisian jabatan politik atau guna menjadi petugas partai yang menjalankan tugas non-politik.

Definisi mengenai rekrutmen yang beragam oleh para ahli juga dapat disimpulkan dalam penelitian ini, bahwa rekrutmen partai politik dimaknai sebagai proses seleksi calon petugas partai yang nantinya dapat mengisi kursi jabatan politik baik legislatif maupun eksekutif. Tentunya calon petugas harus memiliki kriteria khusus untuk dapat mendapatkan jatah bertarung di konstelasi perebutan jabatan politik, biasanya partai politik akan mengedepankan calon petugas yang menjadi

figur di masyarakat, memiliki finansial yang kuat, memiliki hubungan dengan petinggi partai, memiliki kemampuan dalam pembuatan kebijakan yang setidaknya berpihak pada kepentingan rasional dari petugas partai.

b. Proses Seleksi Calon Legislatif dan Kandidasi Calon Legislatif

Mengenai teori rekrutmen dan kaderisasi, rekrutmen dimaknai sebagai proses adanya pelibatan individu dan kelompok-kelompok individu dalam peran-peran politik khusus (Haris, Bhakti, Nurhasim, & DKK., 2016). Menurut Sigit Pamungkas (2011:91) memaknai rekrutmen politik sebagai proses pelibatan individu dan kelompok berperan aktif pada politik khusus merupakan pengertian rekrutmen yang bersifat umum, hal itu yang bersifat umum itu bergantung pada proses rekrutmen yang digunakan partai politik, biasanya meliputi tiga (3) tahap yaitu pertama tahap sertifikasi, kedua tahap nominasi, dan ketiga tahap pemilihan.

Pippa Norris dalam Richard S Katz & William Crotty (2006:95) mengembangkan skema rekrutmen politik dengan menggambarkan faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi proses rekrutmen politik tersebut. Skema Norris sendiri dibagi menjadi 3 tahap yaitu, tahap sertifikasi, tahap nominasi, dan terakhir tahap pemilu. Jika diuraikan tahap sertifikasi adalah tahap yang berkaitan dengan adanya hukum pemilu, aturan dari partai, dan norma sosial yang menentukan kandidat dapat dicalonkan dalam pemilu. Nominasi berkaitan dengan ketersediaan calon yang akan dicalonkan pada pemilu, dan yang terakhir Pemilu adalah kontestasi calon untuk merebutkan jabatan politik atau jabatan publik.

Tabel 1.2 Skema Model Rekrutmen Pippa Norris

Tahap Sertifikasi	Tahap Nominasi	Tahap Pemilu
<p>Persyaratan umum yang diatur UU Pemilu atau aturan partai mengenai usia, kewarganegaraan, finansial, dan pelarangan pencalonan pada kondisi tertentu.</p>	<p>Peran partai politik dalam nominasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencalonkan kandidat dalam proses pemilu 2. Memberikan jaringan sosial 3. Pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas 4. Memberikan pengalaman organisasi kepartaian yang meningkatkan kemampuan dalam pembuatan kebijakan. 	<p>Sistem pemilu sebagai aturan tahap akhir rekrutmen guna menduduki jabatan publik dan anggota parlemen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Majoritarian 2. Proporsional 3. Campuran
<p>Persyaratan khusus pada UU Pemilu dan aturan partai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat kelahiran 2. Status kewarganegaraan (naturalisasi) 3. Minimal waktu sebagai loyalitas dan kemampuan mengerti visi dan misi serta kebijakan partai 4. Kuota bagi kelompok tertentu. 	<p>Hal-hal penting pada proses nominasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Derajat sentralisasi partai, yakni dengan tahap <i>top-down</i> atau menggunakan tahap <i>bottom-up</i>. 2. Kedalaman partisipasi, yaitu apakah proses penetapan dilakukan oleh banyak elit atau sedikit elit partai. 3. Jumlah orang yang dicalonkan, yaitu apakah hanya calon tunggal, beberapa calon yang dipilih sebagai kandidat pemilu. 	<p>Kebijakan lain dalam pemilu terkait rekrutmen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan “reserved seat” 2. Kebijakan kuota
<p>Terdapat larangan dengan kondisi tertentu dalam pencalonan, termasuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ASN, hakim yudisial, dan pejabat lembaga publik. 2. Orang yang terlibat pelanggaran hukum. 3. Mengalami kekurangan dalam faktor finansial. 		
<p>Terdapat kriteria khusus yang tidak tertulis yang berpengaruh, seperti kandidat memiliki pengalaman dalam mengikuti pelatihan terkait parlemen, pelatihan legal drafting dan pelatihan lainnya</p>		

Sistem rekrutmen politik menurut Rush dan Althoff dalam Hesel Nogi Tangkilisan (2003:188) dibagi menjadi dua cara, yaitu sebagai berikut:

1. Rekrutmen terbuka, yaitu rekrutmen yang membuka kesempatan bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses seleksi, dimana dalam proses seleksi terdapat syarat-syarat dan pertimbangan yang bersifat objektif rasional. Dimana setiap orang yang memenuhi persyaratan tersebut secara otomatis dipilih oleh rakyat dalam kompetisi memperebutkan jabatan politik.
2. Rekrutmen tertutup, yaitu kesempatan menduduki jabatan politik yang ditujukan untuk individu atau kelompok-kelompok tertentu yang memiliki hubungan politik ataupun faktor lainnya yang menyebabkan dirinya mendapatkan kesempatan tersebut.

Berbeda dengan Norris dan Lovenduski (2007) yang membagi dua pola seleksi kandidasi partai politik, yaitu sebagai berikut :

1. Pola Vertikal.

Pola seleksi vertikal merupakan proses pemilihan kandidat yang berpatokan pada hirarki partai dengan melihat jalur struktural Partai. Dengan ini pimpinan partai yang memiliki kekuasaan dengan sangat mudah menentukan kandidat tepat untuk bertarung mengisi jabatan politik. Dalam pola ini juga bisa diberlakukan pola *merit system*, dimana seseorang yang memiliki karir dalam organisasi politik dan tentunya sudah memiliki prestasi dalam perjalanan karir yang cukup panjang dapat mendapatkan kesempatan tersebut. Dalam hal ini berkaitan pula dengan jenjang kaderisasi yang sudah ditempuh.

2. Pola Lateral

Pola seleksi lateral merupakan proses pemilihan kandidat dengan membuka kesempatan pada setiap individu baik kader partai politik itu sendiri ataupun dari luar partai. Adanya kader baru dapat memberikan ruang persaingan antara petahana yang sudah mengalami perjalanan politik sebelumnya. Pola ini menekankan pada sistem kerja roda organisasi partai secara demokratis, seperti kekuasaan terdesentralisasi proses kandidasi ini dimulai dari memilih kandidat yang memiliki potensi di tingkat lokal paling rendah, hingga tingkat paling tinggi

Berdasarkan dengan proses seleksi kandidat diatas, proses kandidasi dan *party selectorates* jika dihadapkan dengan teori dibagi menjadi dua yakni bersifat tertutup (eksklusif) dan bersifat terbuka (inklusif). Dari beberapa tipe ataupun pola seleksi kandidat diatas dapat disimpulkan pada penelitian ini bahwa fungsi partai politik untuk melakukan rekrutmen dan seleksi kandidasi di tentukan sesuai dengan kriteria yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh partai politik, dan secara tidak langsung juga meliputi keinginan dari konstituen atau publik.

Definisi para ahli mendefinisikan bahwa secara teori kriteria yang diperlukan oleh partai politik dalam rekrutmen politik adalah ideologi kader, loyalitas kader, elektabilitas kader (dukungan), kemampuan politik dari kader, dan rekam jejaknya (latar belakang sosial, finansial, pendidikan, dll), serta kapasitas dalam menarik konstituen atau pemilih. Kriteria-kriteria tersebut merupakan refleksi dari kebutuhan partai dalam rangka tanggungjawab partai dalam menghadirkan wakil rakyat dan pejabat publik yang memiliki integritas, akuntabel, jujur, dan tidak koruptif. Rekrutmen dan proses seleksi partai politik umumnya juga berhubungan dengan adanya representasi politik dan representasi teritorial secara politik. Oleh karena itu, aspek-aspek seperti keterwakilan politik (*representativeness*) juga perlu

di pertimbangkan dalam proses rekrutmen politik, khususnya untuk mencapai parlemen di tingkat Provinsi, dan tingkat nasional.

Dari uraian mengenai proses rekrutmen dan seleksi kandidat politik, dapat disimpulkan bahwa partai politik menuntut kader dan bakal calon legislatif yang ingin bertarung pada konstelasi pemilihan anggota legislatif agar memiliki kompetensi tertentu yang ditentukan partai. Kekuatan sosial-ekonomi dan jaringan politik dari kader yang berpengalaman dapat dipastikan sebagai pilihan utama partai, sehingga tidak menutup kemungkinan partai juga menyertakan mantan terpidana koruptor dalam konstelasi Pemilu. Dalam hal ini disebabkan oleh karena kepemilikan kekuasaan (elit) dalam struktural partai, ataupun kekuatan jaringan politik serta financial yang kuat. Walaupun adanya upaya agar mantan koruptor tidak dapat mencalonkan diri, selain memiliki jaringan sebagai elit, berlindung pada atap HAM yang secara yuridis dapat diperjuangkan.

3. Hak Asasi Manusia

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kamus besar bahasa Indonesia disebut sebagai hak yang dilindungi secara internasional seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Istilah HAM sendiri berasal dari istilah *droits de l'homme* (Prancis), *human right* (Inggris), dan *Huquq al-insan* (Arab) yang mana dimaknai sebagai hak yang melekat pada martabat manusia, hak tersebut dibawa sejak pertama kali dilahirkan di muka bumi yang bersifat kodrati dan bukan pemberian dari manusia atau negara.

John Locke (1964:4) mengemukakan bahwa masing-masing individu dikaruniai hak yang melekat sejak lahir untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka masing-masing dan tidak dapat dicabut oleh negara. Menurut Marjono Reksodiputro (1994) Hak asasi manusia didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa adanya hak-hak tersebut kita tidak mempunyai martabat sebagai manusia (*inherent dignity*). Oleh karena itu hak-hak tersebut tidak boleh dicabut.

Miriam Budiarto dalam Sri Utari (1995:4) mendefinisikan Hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang diperoleh pada saat kelahirannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Dianggap bahwa hak tersebut dimiliki tanpa adanya perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama ataupun jenis kelamin, dan tentunya bersifat universal. Dasar dari semua hak asasi yakni bahwa manusia memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-cita. Indonesia sendiri menuangkan HAM pada UU No. 39 Tahun 1999 dalam menimbang dan merumuskan hak asasi manusia sebagai berikut. "Bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun".

b. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia

Sedangkan menurut sifatnya, HAM terbagi menjadi berbagai jenis yakni, sebagai berikut :

1. Hak Pribadi, merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu manusia.
Contohnya : beragama, mengutarakan pendapat, dll.
2. Hak Ekonomi, merupakan hak untuk memiliki suatu materi, menjual atau mememanfaatkannya.
3. Hak dalam Hukum dan Pemerintahan, yaitu hak yang meliputi perlindungan hukum yang sama dan hak untuk berpartisipasi ataupun mendapatkan fasilitas dari pemerintah.
4. Hak Politik, merupakan hak dibidang politik yang meliputi hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu, selain itu hak politik juga meliputi hak mendirikan organisasi kepartian, kebebasan dalam berpolitik, dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan politik.
5. Hak Sosial Budaya, yakni hak yang meliputi bidang kehidupan sosial seperti mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan bersosialisasi dengan lingkungan. Dan bidang budaya dalam rangka kebebasan berekspresi, kebebasan berkarya, dan mengembangkan nilai-nilai budaya.

6. Hak Prosedur Hukum, merupakan hak yang dimiliki setiap individu untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan.

c. Hak Asasi Politik bagi Mantan Terpidana Korupsi

Cukup menarik ketika kita membahas perihal Hak asasi politik atau hak politik dari mantan terpidana korupsi, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa korupsi merupakan tindakan pengkhianatan terhadap bangsa. Bukan hanya tindakan korupsi bisa saja disebut tindakan yang merenggut hak asasi khalayak ramai, karena notebennya yang direnggut oknum koruptor tersebut adalah uang rakyat, dan jabatan yang diemban adalah jabatan rakyat.

Semakin menarik jika dilihat dari kita amati dari aktor-aktor legislatif dan eksekutif tertinggi negeri kita mulai dari menteri hingga anggota DPR-RI, hal ini seolah-olah pejabat tinggi negeri kita ini mendukung adanya caleg berstatus mantan korupsi. Dimana beberapa landasan argumennya adalah mengenai hak asasi politik seseorang, dan belum adanya UU yang mengatur hal tersebut.

Dari uraian diatas mengenai makna dan arti serta jenis-jenis yang sudah tertuang, penelitian ini menyimpulkan bahwa Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dari dalam diri manusia sejak dilahirkan, dan apabila hak tersebut direnggut maka perlu ada upaya dalam perlindungan hak tersebut. Dalam penelitian ini juga menekankan pada hak politik, dan cenderung menysasar pada apakah mantan terpidana korupsi masih memiliki hak untuk dipilih sebagaimana tersirat pada hak asasi politik tersebut. Seperti contohnya argumen dari Bambang Soesatyo selaku Ketua DPR-RI sebagai berikut :

"Menurut saya, terlalu berlebihan kalau KPU mengambil keputusan itu. Nggak perlu lagilah kita membangun pencitraan. Patuhi saja aturan dan serahkan kepada partai dan masyarakat. Serahkan pada partai memilih atau tidak, mengukung atau tidak, mantan-mantan napi, dan serahkan pada masyarakat mau memilih atau tidak," kata Bambang kepada wartawan detik.com, Senin (2/7/2018). Dikutip dari detik.com pada tanggal 15 Februari 2019 Pukul 15.30.

Dan setelah adanya rapat konsultasi tertutup yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu Abhan, serta jajaran Pimpinan DPR-RI pada tanggal 5 Juli 2018, di ruang rapat Pimpinan DPR yang berlokasi di Senayan Bambang Soesatyo menjelaskan kepada wartawan Kompas, bahwa :

"Rapat berlangsung hangat. Tidak ada hal yang pribadi, semua adalah tentang hukum dan HAM dan kepentingan bangsa untuk menegakkan aturan dan junjung tinggi nilai-nilai HAM (hak asasi manusia)," ujar ketua DPR-RI kepada wartawan Kompas. Dikutip dari KOMPAS.com pada tanggal 15 Februari 2019 Pukul 15.38.

Selain itu Kemenkumham Yasonna Laoly juga mengkritisi adanya usaha KPU dalam mencegah adanya calon legislatif berstatus mantan terpidana korupsi yang terkandung di dalam PKPU No. 20 Tahun 2018. Yasonna juga membenturkan PKPU tersebut dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Tidak dijelaskan putusan manakah yang dituju dalam liputan media massa (detik.com), yang bisa saja mengarah pada putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016. Hingga muncul pernyataan beliau, sebagai berikut :

"Saya katakan selalu keputusan MK bahwa itu jelas bahwa itu bagian dari hak asasi manusia. Menghilangkan hak asasi manusia hanya dengan dua cara, melalui undang-undang, hingga akhirnya membatasi HAM seseorang. Jadi melalui undang-undang atau melalui keputusan pengadilan. Seorang napiter, misalnya,

napi korupsi, kan beberapa orang hak politiknya dicabut, itu jelas putusan pengadilan. Itu dibatasi oleh undang-undang," dikutip dari detik.com pada tanggal 15 Februari 2019, Pukul 15.55.

Pernyataan tersebut juga disetujui oleh kolega partainya yang sekaligus menjabat sebagai Medagri Tjahjo Kumolo, sebagai berikut :

"Posisi saya pemerintah ya sama dengan dengan Pak Menkum HAM," kata Tjahjo Kumolo, di Gedung DPR-RI, Rabu (6/6/2018). Dikutip dari detik.com pada tanggal 15 Februari 2019, pukul 16.03.

Secara tersirat, pejabat tinggi pemerintah dan pejabat tertinggi politik dapat dikatakan menyetujui dan melancarkan jalan lanjutan dari sepak terjang caleg berstatus mantan terpidana korupsi. Bertolakbelakang dengan para akademisi Ranga (2015:144) menyatakan adanya penjatuhan pidana tambahan seperti pencabutan hak politik dalam jabatan publik tidak bertentangan dengan HAM sepanjang memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu. Hal ini memang perlu dibuatkan UU yang mengikat akan hal tersebut.

Suharso (2016:241) menyatakan bahwa dalam undang-undang HAM, hak politik merupakan kategori *derogable rights* atau hak yang dapat dilanggar oleh penegak umum demi keadilan dalam masyarakat, mengingat tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang melanggar HAM atas nama masyarakat atau dapat disebut sebagai *extra-ordinary crime*. Maka patut jika mantan terpidana korupsi ditambahi beban agar tidak dapat memiliki hak politiknya kembali.

4. Perilaku Pemilih

a. Pengertian

Perilaku di dalam kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan sebagai tanggapan atau reaksi dari adanya rangsangan pada kondisi suatu lingkungan sekitar. Menurut definisi Second dan Beckam dalam Azwar (2011:5) Perilaku merupakan turunan tertentu dalam hal afeksi, kognisi, dan predisposing tindakan individu dalam menanggapi suatu aspek lingkungan sekitar. Bawwono dalam Rizki (2016:5) mendefinisikan perilaku sebagai individu yang menyangkut sikap manusia yang hendak bertindak sesuatu. Dengan kata lain, kita dapat mengetahui sikap seseorang dengan memperhatikan perilakunya, dikarenakan perilaku salah satu ciri khas yang dimiliki oleh individu.

Ramlan Subakti dalam buku Memahami Ilmu Politik (1992:15) mendefinisikan perilaku sebagai sifat alamiah manusia dan dapat dibedakan dengan manusia lain, dalam hal ini manusia memiliki ciri-ciri khas dalam berperilaku. Dalam konteks politik, perilaku dikategorikan sebagai interaksi antara lembaga-lembaga pemerintah kepada masyarakatnya dalam rangka pembuatan, melaksanakan, dan penegakkan suatu keputusan politik oleh pemerintah yang pada dasarnya adalah perilaku politik.

Menurut Ramlan Surbakti dalam buku Memahami Ilmu Politik (1992:15) Pemilih atau memilih didefinisikan sebagai suatu aktifitas atau proses untuk menentukan sesuatu yang dianggap sesuai dengan keinginan individu atau kelompok, baik yang bersifat inklusif maupun eksklusif. Perilaku pemilih ialah keikutsertaan warga Negara dalam pemilihan umum yang merupakan serangkaian

kegiatan pengambilan keputusan, yakni apakah akan memilih dengan pilihan yang ada atau tidak memilih sama sekali dalam pemilihan umum. Pemilih didefinisikan Firmanzah dalam Rizki (2016:5) sebagai pihak yang menjadi tujuan dari para kontestan untuk dapat diyakinkan agar dapat mendukung dan memberikan suaranya kepada kontestan tersebut. Perilaku dalam hal ini dapat berupa komitmen dari individu pada umumnya, konsistensi merupakan bagian dari kelompok-kelompok individu oleh suatu ideologi tertentu kemudian tersalurkan dalam institusi politik dan termanifestasi pada pemimpin yang di pilihnya.

Afan Gaffar (1992) mendefinisikan perilaku pemilih secara sederhana sebagai keputusan seorang pemilih dalam memberikan suara kepada partai atau kandidat yang diusung dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif. Nasution dalam Rizki (2016:5) menjelaskan bahwa perilaku pemilih berkaitan dengan ideologi antara pemilih dan partai politik atau kontestan yang diusung. Selama periode kampanye, muncul fenomena pengelompokan masyarakat yang menganut ideologi yang dibawa oleh kontestan. Atau sebaliknya masyarakat akan mengelompokkan diri untuk mendukung kontestan yang memiliki ideologi yang sama dengan mereka.

b. Pendekatan Perilaku Pemilih

Nursal (2004:54) mengemukakan beberapa pendekatan agar dapat melihat perilaku politik yang ada pada masyarakat, antara lain:

1) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang berasal dari benua eropa dan di Amerika Serikat dikenal dikalangan sosiologis serta ilmu politik

pemikiran Eropa sebagai aliran pemikiran (*School of thought*). Menurut mazhab Columbian, pendekatan sosiologis menjelaskan bahwa karakteristik dan pengelompokan sosial seperti usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan latar belakang keluarga, serta kegiatan yang bersifat formal dan informal memberikan pengaruh yang signifikan terhadap terciptanya perilaku pemilih.

2) Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis digunakan sebagai pendekatan yang dapat menjelaskan perilaku dalam pembuatan keputusan individu dalam memilih pada pemilihan umum melalui identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih yang berkaitan dengan partai atau kontestan yang memiliki ikatan emosional dengan pemilih. Singkatnya, partai politik atau kontestan yang memiliki kedekatan emosional kepada lingkungan pemilih sudah menjadi faktor yang menyebabkan perilaku pemilih dalam menentukan keputusannya.

3) Pendekatan Rasional

Pendekatan rasional merupakan alasan dari pemilih dengan mempertimbangkan untung rugi. Pendekatan ini melihat perilaku berdasarkan kalkulasi dan deskripsi dari pemilih, adanya penghitungan untung rugi dalam keputusan pemilih yang akan berimplikasi pada kebermanfaatan yang diterima oleh pemilih. Sehingga tercipta alternatif-alternatif yang di buat pemilih dari hasil perhitungan tersebut.

4) Pendekatan Marketing

Newman & Shet (1985) mengembangkan model perilaku pemilih berdasarkan domain yang berkaitan dengan marketing. Dalam upaya mengembangkan model tersebut, mereka menggunakan kepercayaan kognitif yang bersumber dari pemilih, komunikasi mulut ke mulut, media massa. Model ini dikembangkan guna menerangkan dan memprediksi perilaku pemilih.

c. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perilaku Pemilih.

Adman Nursal (2004:80-98) mengemukakan bahwa terdapat beberapa hal yang mempengaruhi perilaku pemilih di Indonesia. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih :

a) Orientasi Agama

Agama merupakan faktor penting terhadap pembentukan perilaku pemilih di Indonesia. Kenyataan bahwa dukungan yang ditujukan terhadap gagasan partai politik Islam menjalin erat dengan perilaku pemilih dalam menjalankan ibadah.

b) Kelas Sosial dan Kelompok Sosial lainnya.

Faktor kelas dapat dianggap sebagai hal yang penting bagi partai. Hal ini dapat dilihat dari dukungan terhadap Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dimana mengaitkan PDI sebagai partainya *wong cilik*, dan dari hasil penelitian Afan Gaffar yang menyatakan 13% responden bahwa PDI adalah partai yang

mewakili kepentingan masyarakat kelas bawah. Faktor lainnya yang menjadi perhatian adalah usia dan jenis kelamin.

c) Faktor Kepemimpinan dan Ketokohan

Pemimpin dapat dibedakan menjadi dua yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal seperti tokoh masyarakat atau tokoh adat, dan tokoh agama. Garis kepemimpinan tersebut menjadi patokan dalam menentukan pilihan, baik pemimpin formal maupun informal, memiliki kemampuan dalam menggerakkan masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu.

Adman Nursal (2004:91) menyebutkan bahwa peranan pimpinan setingkat desa seperti kepala desa, dan kepala kelurahan dan sosok pemimpin yang ada pada tingkat desa. Dalam hal ini pengaruh tersebut masih memiliki kekuatan dalam mempengaruhi perilaku warga desa. Ramlan Surbakti (1992:146) menyebutkan bahwa kepemimpinan tradisional memnag menjadi patokan pertimbangan dalam melihat perilaku pemilih di negara berkembang.

d) Faktor Identifikasi

Faktor identifikasi partai memberi pengaruh kuat terhadap pilihan partai politik. Hal ini dikaitkan dengan kesamaan pandangan responden dengan anggota keluarganya, hal ini mengindikasikan ini adalah adanya kesamaan faktor kagum. Dalam era reformasi dimana yang dipilih dalam pemilihan umum adalah kandidat secara langsung dan tidak terlalu memfokuskan pada partai.

e) Orientasi Isu

Pada era reformasi, faktor isu dan program pengaruh yang sangat penting terhadap perilaku pemilih, disamping perhatian masyarakat terhadap adanya persoalan bangsa, strategi faktor isu disebabkan juga oleh kebebasan dalam mengemas isu dan program sewaktu masa kampanye. Pada hal ini pengaruh faktor isu ini disebabkan oleh tingkat pendidikan dan daya kritis masyarakat.

f) Orientasi Kandidat

Dalam pemilihan langsung, calon yang berasal dari daerah pilih tentunya akan lebih dikenal. Faktor kandidat ini akan memberi pengaruh besar pada perilaku pemilih. Hal ini menjelaskan bahwa *sosial imagery* dan *personality candidat* menjadi suatu preferensi pemilih pada saat membuat keputusan.

g) Kaitan dengan Peristiwa

Faktor ini tentu tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan perilaku pemilih. Peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pikiran pemilih tidak hanya pada cakupan nasional, peristiwa pada tingkat lokal juga dapat mempengaruhi pembuatan keputusan masyarakat lokal setempat.

5. Budaya Politik

a. Pengertian Budaya Politik

Budaya memiliki ragam definisi. Kata budaya sendiri berasal dari “*Buddhayah*”, bentuk jamak dari kata “*Buddhi*” yang berarti akal. Dengan begitu budaya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan akal. Secara luas budaya dapat diartikan sebagai kumpulan ilmu pengetahuan, kepercayaan, hukum, adat istiadat, nilai-nilai, hirarki, kesenian dan konsep alam semesta yang diperoleh dari pembejajaran sosial. Dengan adanya budaya akan menghadirkan adanya pemikiran bahwa suatu kelompok berbeda dengan kelompok lainnya (Iskandar, 2015).

Sementara itu politik menurut Miriam Budiarjo (2008:15-18) adalah usaha untuk menentukan sekumpulan peraturan yang dapat diterima oleh masyarakat, yang diharapkan dapat membawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis. Politik juga diartikan sebagai negara, kekuasaan, pengambilan keputusan dan kebijakan serta adanya pembagian atau alokasi. Dengan demikian budaya politik didefinisikan Albert Widjaja (1982:8) sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat yang memiliki ciri-ciri yang mengarah pada legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan, kegiatan partai dan perilaku aparat pemerintah serta fenomena sosial yang muncul atas dampak yang diciptakan kekuasaan tersebut.

b. Tipe Budaya Politik

Gabriel dan Sidney dalam Irwan (2015:364) mengemukakan tipe-tipe budaya politik yang terdiri dari, sebagai berikut :

1) Kebudayaan Politik Parokial, merupakan budaya politik dengan tingkat partisipasi yang rendah disebabkan dengan faktor kognitif yang rendah.

Tipe budaya politik parokial memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Terdapat pada sistem politik yang tradisional
- b) Masyarakat tidak minat dengan obyek politik
- c) Tidak adanya harapan pada sistem politik
- d) Tata nilai dan unsur-unsur adat sangat mendominasi
- e) Kepala suku atau pemimpin adat adalah pemimpin politik sesungguhnya

2) Kebudayaan Politik Kaula, yakni budaya politik dengan masyarakat yang relatif maju namun masih bersifat pasif baik dari segi sosial maupun ekonomi. Tipe ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Frekuensi terhadap sistem politik relatif tinggi, namun perhatian pada intensitas input dan output masih terbilang rendah.
- b) Terdapat pemerintah yang disadari oleh masyarakat
- c) Masyarakat menempatkan dirinya sebagai objek yang pasif dan tidak dapat mempengaruhi sistem.
- d) Keputusan pemerintah adalah mutlak tidak dapat dikoreksi.

- 3) Kebudayaan politik partisipan, yakni budaya politik dengan kesadaran yang tinggi, tipe ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
 - a) Perhatian terhadap proses input dan output sangat tinggi
 - b) Masyarakat menganggap dirinya sebagai anggota aktif politik.
 - c) Masyarakat perlu merealisasikan hak-hak politiknya
 - d) Masyarakat tidak bisa menerima begitu saja setiap keputusan
 - e) Masyarakat secara aktif menjaga sistem politik yang ada.

G. Definisi Konseptual

Fokus penelitian ini adalah menggali dampak sosial masyarakat dengan menggali persepsi dan penerimaan masyarakat Provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Blora terkait Putusan MA terkait Calon Legislatif Berstatus Mantan Terpidana Korupsi, maka definisi konseptual penelitian ini adalah :

1. Persepsi

Persepsi adalah sebuah tanggapan individu atau sekelompok individu yang berasal dari rangsangan dari lingkungan sekitarnya dengan suatu kondisi tertentu, dengan melalui indera penglihatan dan indera pendengaran individu untuk mendapatkan informasi dari suatu objek dan kejadian dalam kehidupan. Kemudian dapat diolah oleh akal berdasarkan pengalaman empiris yang sudah dialami individu tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan reaksi berupa sikap dan

pendapat pribadi individu tersebut atau sekelompok individu yang kemudian dapat disampaikan oleh individu atau sekelompok individu tersebut.

2. Proses Rekrutmen Partai Politik

Proses rekrutmen partai politik dalam arti sempit adalah salah satu fungsi dari partai politik sebagai proses pengisian jabatan politik yang sesuai dengan mekanisme demokrasi, rekrutmen sendiri dapat diartikan sebagai proses untuk mencari anggota dalam rangka generasi. Jika rekrutmen dikaitkan dengan politik maka pemilihan didalamnya terdiri atas kepentingan yang sebelumnya melewati mekanisme-mekanisme yang ditentukan, baik mekanisme yang sudah ditentukan pada regulasi-regulasi pemilu maupun mekanisme yang ditentukan oleh partai sesuai dengan kepentingan dan ideologi yang dibawa.

3. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada manusia dimulai pada saat dilahirkan sampai sepanjang hidupnya. Manusia memiliki beberapa hak asasi guna mendapatkan martabatnya pada saat hidup didunia, hak ini bersifat pribadi dan mengikat serta tidak memandang perbedaan ras, agama, bangsa, ataupun jenis kelamin. Maka dari itu hak-hak tersebut tidak dapat dicabut oleh pihak manapun termasuk didalamnya negara.

4. Perilaku Pemilih

Perilaku Pemilih adalah serangkaian aspek sifat yang didalamnya terikat aspek afeksi dan kognisi yang berkaitan langsung dengan pola yang terjadi pada lingkungan pemilih. Lingkungan pemilih akan sangat mempengaruhi pemikiran individu atau bahkan kelompok-kelompok besar berdasarkan apa yang mereka

rasakan, lihat, dan dengar mengenai pilihan-pilihan yang sudah disuguhkan pada pemilihan umum.

5. Budaya Politik

Budaya Politik adalah ciri-ciri sosial pada lingkungan masyarakat tertentu yang disebabkan oleh adanya legitimasi atau kebijakan yang diputuskan oleh kekuasaan pemerintah. Oleh adanya budaya politik akan menciptakan suatu fenomena sosial yang akan mempengaruhi kebiasaan masyarakat dalam memandang atau mengawasi jalannya roda pemerintahan.

H. Definisi Operasional

Pesepsi Masyarakat

- a. Persepsi masyarakat Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah khususnya pada daerah Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Blora terhadap mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri pada Pemilu 2019.
- b. Persepsi masyarakat Jawa Tengah khususnya pada daerah Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Blora perihal HAM pada bidang Politik terkait calon legislatif mantan korupsi pada Pemilu 2019.
- c. Persepsi masyarakat Jawa Tengah khususnya pada daerah Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Blora terhadap pola rekrutmen partai politik yang mengajukan kandidat calon legislatif yang berstatus mantan narapidana korupsi pada Pemilu 2019.
- d. Persepsi masyarakat Jawa Tengah khususnya pada daerah Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Blora terkait adanya peluang

calon legislatif berstatus mantan terpidana korupsi kembali menjadi anggota DPRD baik pada tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota pasca Pemilu 2019.

- e. Persepsi masyarakat Jawa Tengah khususnya pada daerah Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Blora terhadap aspirasi yang muncul setelah Putusan Mahkamah Agung masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
- f. Persepsi masyarakat Jawa Tengah khususnya pada daerah Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Blora terhadap kesesuaian putusan Mahkamah Agung dengan kondisi sosial masyarakat Jawa Tengah.
- g. Persepsi masyarakat Jawa Tengah khususnya pada daerah Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Blora terhadap konsekuensi mantan terpidana korupsi menjabat kembali pasca Pemilu 2019.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk melanjutkan penelitian ke taraf pengetahuan ilmiah yang mengumpulkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip untuk mendapatkan kejelasan suatu masalah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian berkarakteristik studi kasus lapangan (*case and field study*) dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Nanang Martono pada Sudaryono (2017: 92) metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang dapat

menggambarkan suatu fenomena dan gejala sosial secara kuantitatif atau menganalisis fenomena dan gejala sosial yang terjadi di masyarakat saling berhubungan satu sama lain (Sudaryono, 2017). Metode kuantitatif diterapkan dalam beberapa metode yaitu : eksperimen, survei, analisis data sekunder, dan analisis data kuantitatif, dimana metode ini sangat menekankan pada keluasan informasi dan sangat cocok digunakan untuk penelitian dengan populasi yang luas (Sudaryono, 2017). Peneliti menggunakan metode kuantitatif karena dianggap cocok untuk studi kasus dengan populasi yang luas untuk menganalisis persepsi dan penerimaan masyarakat yang ditimbulkan dari adanya Putusan MA terkait Calon legislatif berstatus mantan terpidana korupsi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Provinsi Jawa Tengah tepatnya pada dapil 4 yaitu Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati, dimana terdapat satu (1) caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berstatus mantan terpidana korupsi yaitu saudara Mudasir. Pada Kabupaten Rembang dibagi lagi menjadi satu dapil pemilihan DPRD Kabupaten Rembang, yaitu dapil 4 yang meliputi Kecamatan Sarang dan Kecamatan Sedan dimana terdapat satu (1) nama caleg yang berstatus mantan koruptor yaitu saudara M. Nur Hasan. Selanjutnya dapil 3 Kabupaten Blora yaitu antara lain Kecamatan Jati, Kecamatan Randublatung, dan Kecamatan Kradenan yang memiliki satu (1) caleg berstatus mantan terpidana korupsi yaitu saudara HM Warsit S.Pd, SH, MM.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan, yaitu : Masyarakat Jawa Tengah khususnya Kabupaten Rembang (Kecamatan Sarang dan Kecamatan Sedan), Kabupaten Pati, Kabupaten Blora (Kecamatan Jati, Kecamatan Randublatung, dan Kecamatan Kradenan)

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang didapatkan penulis secara tidak langsung atau pihak ketiga dan seterusnya atau bisa disebut dengan studi pustaka. Data sekunder dapat berbentuk berupa data dari arsip, buku, makalah, majalah ilmiah, internet serta data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Populasi

Menurut Cooper dalam Sudaryono (2017:165) populasi merupakan hal yang berkaitan dengan kelompok atau subjek yang menjadi pusat perhatian dari penelitian yang akan dilakukan. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat pemilih tetap pada Pemilu 2019 Provinsi Jawa Tengah. Khususnya meliputi dapil 4 Provinsi Jawa tengah yaitu Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati. Selanjutnya dapil 4 Kabupaten Rembang. Dan yang terakhir adalah dapil 1 Kabupaten Blora. Daerah yang disebutkan diatas merupakan daerah pilih yang diikuti oleh caleg berstatus mantan terpidana korupsi baik ditingkat DPRD Provinsi maupun DPRD

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tengah. Adapun penjelasan lebih mendalam disajikan dalam bentuk tabel 1, sebagai berikut :

Tabel 1.3 : Jumlah dan Persebaran Penduduk Lokasi Penelitian

Kota/Kabupaten	Penduduk		
	L	P	L+P
Rembang	240.311	242.398	482.709
Pati	504.250	521.678	1.025.928
Blora	345.313	354.471	699.784
Jumlah	1.089.874	1.118.547	2.208.421

Sumber : Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 37/HK.03.1-Kpt/33/Prov/VIII/2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum 2019

5. Sampel

Sampel merupakan suatu faktor penting dalam penelitian yang kita lakukan, sampel pada penelitian sangat menentukan seberapa jauh sampel tersebut bermanfaat dalam mendapatkan informasi yang dapat menentukan kesimpulan dari penelitian (Sudaryono, 2017). Dalam penelitian biasanya populasi sasaran kita akan terlalu besar untuk dijangkau sehingga akan lebih mudah jika kita mengambil data dari sub-kelompok dalam meramalkan tanggapan seluruh anggota.

Teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *simple random sampling*. Sugiyono (2001:57) mendefinisikan *simple random sampling* sebagai tata cara pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan tingkatan atau strata yang ada pada populasi tersebut, dengan tidak adanya strata dalam penentuan responden penulis juga dapat menghemat waktu dan pengeluaran

pada saat penelitian. Menurut slovin jika populasi besar dan dapat diketahui jumlahnya maka untuk mengetahui sampel., adapun penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan toleransi kesalahan 5% (*error tolerance*). Untuk menghitung sampel, penulis menggunakan rata-rata populasi daerah DPT Jawa Tengah khususnya Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Blora, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Total} = \text{Total Populasi DPT yang diteliti} / \text{Total Kabupaten yang diteliti}$$

$$\text{Total} = 2.208.421/3 = 736.140$$

Jadi, jumlah rata-rata dari populasi DPT Provinsi Jawa Tengah khususnya daerah Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Blora adalah 736.140. kemudian dari hasil rata-rata populasi tersebut dapat dilanjutkan dengan menghitung menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n : jumlah sampel

N : jumlah Populasi

e : batas toleransi kesalahan (error tolerance)

$$n = 736.140 / (1 + 736.140 \times 0.05^2)$$

$$736.140 / (1 + 736.140 \times 0.0025)$$

$$736.140 / (1 + 1840.35)$$

$$736.140 / 1841.35$$

$n = 399,7827680778$ dibulatkan menjadi 400

Jadi, hasil dari perhitungan rumus slovin terdapat 400 sampel responden, yang kemudian lebih spesifik menggunakan presentase jumlah DPT dari daerah yang diteliti berdasarkan jenis kelamin. Sampel penelitian di sajikan pada tabel 1.3, sebagai berikut:

Tabel 1.4 : Populasi Sampel Penelitian

Nama Kabupaten	Presentase DPT berdasarkan Jenis kelamin		Distribusi Responden		Total Distribusi Responden
	L	P	L	P	
Rembang	10,9 %	11 %	44	44	88
Pati	22,8 %	23,6 %	92	92	184
Blora	15,6 %	16,1 %	64	64	128
Jumlah	100 %		400		

6. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner (Angket)

Kuesioner atau angket adalah suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung atau tidak secara responsif tanya-jawab dengan responden. Menurut Creswell pada Sudaryono (2017:207) kuesioner sama dengan pedoman pada wawancara, bentuk dari pertanyaan dapat bermacam-

macam, seperti pernyataan terbuka, pertanyaan terstruktur dan pertanyaan tertutup.

Penyebaran kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang tepat untuk dapat mengetahui dampak sosial, persepsi, dan penerimaan masyarakat Jawa Tengah (Kabupaten Rembang, kabupaten Pati, Kabupaten Blora) yang dapat menjelaskan secara objektif dari data yang telah diolah melalui hasil kuesioner. Penelitian ini menyajikan kuesioner dengan pertanyaan dengan jawaban yang bertingkat, sehingga penelitian ini memberikan hasil dari tiap-tiap jumlah responden akan dihitung dan disajikan dalam bentuk presentase. Tingkatan jawaban pada penelitian ini dikelompokkan menjadi 5 jawaban pernyataan, sebagai berikut :

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Cukup Setuju
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak Setuju

2. Wawancara

Menurut Sudaryono (2017:212) wawancara merupakan suatu cara untuk mengumpulkan informasi yang langsung dari narasumbernya, wawancara ini digunakan bila ingin mendapatkan informasi dari responden secara mendalam. Wawancara ini sangat berguna untuk melengkapi dan memperjelas data dari kuesioner, yang artinya jika

terdapat pertanyaan yang belum jelas dapat penulis tanyakan langsung pada responden.

7. Unit Analisis Data

Menurut Sujoko (2004:55) Unit analisa data merupakan satuan terkecil dari objek penelitian yang diinginkan oleh peneliti sebagai klarifikasi pengumpulan data. Unit analisa data juga merupakan tingkat pengumpulan data yang dikumpulkan selama analisis data (Uma, 2006). Unit penelitian data dalam penelitian ini akan memfokuskan pada subyek masyarakat, dimana peneliti mencoba menggali persepsi dan penerimaan dari masyarakat Provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Blora terkait Putusan MA terkait Calon Legislatif Berstatus Mantan Terpidana Korupsi.

8. Teknik Analisis Data

Analisis pada penelitian kuantitatif lebih menekankan pada data berupa angka yang kemudian diolah menggunakan metode statistika (Azwar, 2007). Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data dari lapangan yang nantinya akan dijawab oleh responden secara tertulis, jenis kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah skala lima tingkat (*likert*). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis kuantitatif deskriptif dimana penelitian akan terlebih dahulu mengolah data yang didapatkan dari kuesioner yang disebar dilapangan kemudian peneliti akan mendeskripsikan hasil data dari lapangan tersebut.

Rumus yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dari setiap frekuensi adalah sebagai berikut :

$$P = F/n*100\%$$

P = Prosentase
F = Frekuensi jawaban
n = Jumlah responden

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan teknik presentase yang menghitung presentase dari data yang didapatkan dari responden. Maka dari itu peneliti menggunakan rumus analisis indeks atau skala indeks, sebagai berikut :

$$I = (1.F1 + 2.F2 + 3. F3 + 4. F4 + 5.F5)/N$$

Keterangan :

I : Indeks
F : Frekuensi sampel
N : Jumlah sampel
1 : Tidak baik
2 : Kurang baik
3 : Cukup baik
4 : Baik
5 : Sangat baik
F1 : Tidak baik
F2 : Kurang baik
F3 : Cukup baik
F4 : Baik
F5 : Sangat Baik

Teknik analisis indeks merupakan teknik yang digunakan untuk menghimpun data yang telah terkumpul dari responden dan sudah diolah. Dengan metode deskriptif kuantitatif penelitian ini dapat digambarkan dengan data-data

angka dan prosentase yang didapatkan di lapangan. Tahap selanjutnya adalah perhitungan nilai dari interval indeks yang menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Interval} = (\text{Nmax}-\text{Nmin})/\text{banyak kriteria}$$

Pada penelitian ini penulis menggunakan nilai tertinggi yaitu 5 dan nilai terendah adalah 1 serta banyaknya kriteria ada 5, maka dalam penelitian ini interval indeks dapat ditentukan sebagai berikut :

$$\text{Interval} = (5-1)/5 = 0.80$$

Keterangan interval indeks :

1,00-1,80 = Tidak baik (Sangat menolak)

1,81-2.60 = Kurang baik (Menolak)

2,61-3,40 = Cukup Baik (Cukup Menerima)

3,41-4,20 = Baik (Menerima)

4,21-5,00 = Sangat Baik (Sangat Menerima)